

BAB VI

Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Kerja sama menghasilkan keberhasilan yang terlihat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi temuan di lapangan menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi seperti penegakan hukum yang masih diskriminasi terhadap PMD perempuan. Menurut Azmy (2023), kurangnya perlindungan terhadap PMD perempuan meski telah ada kerja sama yang melandasi, dapat menempatkan perempuan digunakan sebagai alat simbolik negara untuk melayani kepentingannya. Karena dalam hal ini negara hanya mempertimbangkan dari sisi remitansi sebagai pembangunan ekonomi nasional, namun terkesan belum sepenuhnya membantu Pahlawan Devisanya bekerja dengan aman di luar negeri. Oleh karena itu, hubungan kerja sama terkait migrasi ketenagakerjaan kerap kali dinilai bersifat transaksional sehingga isu perlindungan hanya subordinat terhadap isu kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah Indonesia belum secara menyeluruh memberikan pelatihan dan pemahaman yang memadai bagi calon pekerja migran perempuan di sektor domestik yang akan bekerja ke Malaysia, mengingat masih terdapat keterbatasan akses di wilayah pedesaan. Koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya sejalan dalam menangani persoalan perekrutan turut berimplikasi terhadap lemahnya perlindungan PMD di Malaysia.

Selain persoalan penegakan hukum, tata kelola migrasi itu sendiri turut berkontribusi terhadap kerentanan struktural perempuan. Melalui kerja sama yang ada, mekanisme penempatan dan koordinasi pengawasan beroperasi dalam pengaturan pasar tenaga kerja yang seringkali menghasilkan jalur khusus berbasis sektor, memisahkan perempuan ke dalam pekerjaan sektor domestik, sehingga turut mereproduksi ketidaksetaraan meskipun tujuan kebijakan itu sendiri adalah perlindungan. Dalam perspektif teori kerja sama, kondisi ini mencerminkan salah satu keterbatasan inheren dari institusi dan rezim kerja sama pada level kebijakan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi jalannya di seluruh lapisan birokrasi, dari pusat hingga daerah, dan dari teks perjanjian hingga praktik penagakannya di lapangan. Lebih lanjut, hal tersebut semakin diperparah oleh kecenderungan peradilan Malaysia yang masih memihak kepada majikan, serta

kerangka hukum Malaysia yang tidak sepenuhnya mengakui pekerja rumah tangga dalam beberapa regulasinya, sehingga hak-hak dasar masih sulit terpenuhi yang menunjukkan hambatan. Kondisi ini menyebabkan kerja sama yang telah melalui proses panjang dan dirumuskan secara formal, tetap menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan tujuan utamanya.

6.2. Saran

Penguatan kerja sama ke depannya memerlukan pergeseran dari pendekatan yang semata berorientasi pada desain institusional menuju pendekatan yang memprioritaskan kapasitas penegakan dan akuntabilitas bilateral. Bagi Indonesia, hal ini mencakup perlunya mendorong percepatan penempatan perwakilan KP2MI secara permanen di Malaysia, memperluas kapasitas shelter yang saat ini masih terbatas, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar persyaratan pelatihan pra-keberangkatan tidak menjadi beban aksesibilitas bagi calon pekerja migran dari wilayah terpencil. Indonesia juga harus bertindak proaktif seperti negara Filipina, yang meskipun tidak memiliki ikatan kerja sama dengan Malaysia, tetapi lebih mampu untuk membela hak-hak PMD perempuannya yang dilanggar. Pemerintah Indonesia juga perlu secara berkala menjalin komunikasi yang baik dengan NGO, sebab advokasi yang diberikan dapat menjadi pertimbangan signifikan terhadap langkah strategis kerja sama ke depannya.

Sementara saran bagi Malaysia, mencakup komitmen untuk menghapus dualisme kelembagaan antara OCS dan SMO merupakan konteks krusial untuk penguatan pengawasan terciptanya sistem penempatan yang benar-benar terintegrasi. Malaysia juga harus mampu menindaklanjuti kekerasan dan diskriminasi yang masih terjadi dari tindakan represif aparat di sana terhadap PMD perempuan. Mekanisme pertemuan dan pengawasan JWG perlu diperkuat dengan mandat pemantauan yang lebih konkret sehingga dapat memberikan tindakan solutif terhadap berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kerja sama. Sebagaimana ditegaskan oleh Devi Rahayu (Komnas Perempuan, Wawancara, 2026), itikad baik kedua pemerintah tetap menjadi fondasi yang tidak tergantikan, namun itikad tersebut memerlukan akuntabilitas yang dapat diverifikasi agar kerja sama yang telah melalui proses panjang ini tidak hanya berhenti diatas kertas.